

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 126/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 06 Tahun 2005; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 69 Tahun 2009; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011; Kpt KPU Kota Payakumbuh No 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Diatur mengenai pelaksanaan kampanye; organisasi penyelenggara kampanye; jadwal kampanye; materi kampanye; bentuk kampanye; pengamanan kampanye; pemberitaan, penyiaran dan iklan; kampanye oleh pejabat negara; peranan pemerintah, TNI dan Kepolisian dalam kampanye; pengawasan atas pelaksanaan kampanye; larangan dan sanksi; dan ketentuan penutup.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2012
- Lampiran 2 (dua) halaman